

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk selalu ingin berkumpul dan bersatu dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup bermasyarakat.¹ Salah satu bentuk pergaulan hidup terkecil dalam sebuah masyarakat adalah keluarga.² Keluarga dapat terbentuk melalui suatu lembaga sosial yang dikenal dengan sebutan perkawinan.³

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan), yang dimaksud dengan perkawinan adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”⁴ Berdasarkan definisi perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan sebagai hubungan keperdataan belaka sebagaimana yang dipandang oleh *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya ditulis BW), melainkan lebih dari itu.⁵ Perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan lahir batin

¹ Amelia, “Disharmoni Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak dan Kesehatan”, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol.9, No.1, 2014, h.73

²*Ibid.*

³ Meita Djohan Oe, “Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan”, *Keadilan Progresif*, Vol.5, No.1, 2014, h.37

⁴Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

⁵ R. Soetojo Prawidohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Cet.4, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, h.18

antara suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada faktanya, kehidupan perkawinan tidak selalu diwarnai dengan sukacita dan canda tawa. Seringkali kehidupan perkawinan diselimuti dengan berbagai permasalahan, mulai dari ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perselingkuhan.⁶ Tidak jarang persoalan-persoalan tersebut mengakibatkan retaknya keharmonisan dalam rumah tangga hingga menyebabkan terjadinya perceraian.

Perceraian bukanlah suatu peristiwa yang asing bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya angka perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri (selanjutnya ditulis pasutri) yang ada di Indonesia. Hingga penelitian ini dibuat, terdapat 3.626.072 (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh dua) putusan perceraian di tahun 2021 yang ada di situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁷ Fenomena mengenai perceraian juga dialami oleh umat Katolik yang ada di Indonesia.⁸ Terdapat beberapa pasutri Katolik yang memilih untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan cara melakukan perceraian di Pengadilan Negeri.

Kasus mengenai pasutri Katolik yang melakukan perceraian dapat diamati pada Putusan Nomor 86/Pdt.G.2020/PN Sim dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Rtg. Pada Putusan Nomor 86/Pdt.G.2020/PN Sim, pihak yang

⁶Risa Nurhalisa, "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian", *Media Gizi Kesmas*, Vol.10, No.1, 2021, h.162

⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian.html>, diakses pada 3 September 2021.

⁸Andreas Lumme, "Norma Hukum Agama Katolik Di Bidang Perceraian Dan Konflik Penerapannya Di Pengadilan Bagi Suami Istri", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25, No. 2, 2007, h. 90

bersengketa adalah D.S dan N.S. Mereka adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Katolik di Gereja Katolik St.Hieronimus Slikkit Kabupaten Simalungun pada tanggal 11 Juli 2013. Perkawinan mereka dikaruniai 2 orang anak yaitu E.S yang lahir di Batam pada tahun 2015 dan K.S yang lahir di Sidikkalang pada tahun 2018.

Kehidupan perkawinan D.S dan N.S mulai mengalami berbagai goncangan sejak pertengahan tahun 2016. Mereka sering mengalami pertikaian yang disebabkan karena masalah ekonomi, ketidak sukaan N.S pada keluarga D.S dan adanya perasaan bahwa N.S kurang menghargai D.S sebagai suami. Hubungan antara keduanya menjadi makin buruk karena adanya kebiasaan dari N.S yang selalu pergi meninggalkan D.S setiap kali mereka bertengkar. Didasari oleh alasan tersebut, akhirnya D.S mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Simalungun dan Majelis Hakim mengabulkan gugatan D.S tersebut.

Kasus yang serupa juga dialami oleh pasutri Yohanes Fransiskus Nagong dan Yuliana Rini Ratnawati Kasuk. Yohanes merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah melangsungkan perkawinan dengan Yuliana pada tanggal 22 Oktober 2003 di Gereja Santa Familia Wae Nakeng Lembor. Dalam perkawinan tersebut, Yuliana melahirkan 3 orang anak yaitu Yohana Dewi Andiani yang lahir pada tanggal 28 Maret 2003 di Ruteng, Marselino Ade Purnama Nagong yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2007 di Cancar, dan Sergio Nagong yang lahir pada tanggal 25 Februari 2012 di Cancar.

Perkawinan antara Yohanes dan Yuliana mulai mengalami banyak permasalahan sejak akhir tahun 2010. Mereka sering melakukan pertengkaran dan melontarkan caci maki ke satu sama lain. Kondisi rumah tangga para pihak diperparah dengan adanya intervensi dari keluarga Yuliana. Para pihak sempat tinggal secara terpisah dalam jangka waktu tertentu dan Yohanes merasa bahwa rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipulihkan kembali. Oleh karena itu, Yohanes mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Ruteng dan Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Yohanes.

Mengingat bahwa pada hakikatnya hukum perkawinan di Indonesia tidak pernah terlepas dari hukum agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, maka perceraian yang dilakukan oleh pasutri Katolik tersebut dapat dikatakan telah menimbulkan suatu problematika hukum tersendiri. Hal itu disebabkan karena hingga saat ini, Agama Katolik (selaku salah satu agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia) tidak pernah mengakui adanya lembaga perceraian.

Menurut Gereja Katolik, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah suatu perjanjian dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk suatu persekutuan hidup yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri, kelahiran serta pendidikan anak.⁹ Ciri-ciri hakiki atau esensial dari perkawinan Katolik adalah unitas dan indissolubilitas (Kanon 1056). Unitas adalah kesatuan, artinya perkawinan Katolik hanya dapat dilakukan secara monogami, sedangkan yang dimaksud dengan indissolubilitas adalah tidak dapat

⁹Kanon 1055 §1

diputuskan.¹⁰ Sifat tidak tercerai yang melekat pada perkawinan Katolik juga dipertegas dalam Kanon 1141 yang menentukan bahwa Perkawinan yang sah antara dua orang dibaptis dan telah disempurnakan dengan persetubuhan suami istri (*ratum et consummatum*) tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun selain oleh kematian.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik tersebut, dapat diamati bahwa Gereja Katolik secara tegas menentang adanya perceraian. Kendati demikian, pada kedua Putusan Pengadilan Negeri di atas, dapat diamati bahwa Majelis Hakim dari masing-masing Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh pasutri yang beragama Katolik. Realita ini menimbulkan suatu pertanyaan mengenai apakah sifat indissolubilitas dari perkawinan Katolik masuk dalam *ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Negeri ketika memberikan putusan mengenai perceraian bagi pasutri Katolik dan apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perceraian tersebut menurut perpektif Negara dan Gereja Katolik.

Pembahasan mengenai perceraian yang dilakukan oleh pasutri Katolik yang ada di Indonesia tidak terbatas pada apa yang telah diuraikan di atas. Hal itu disebabkan karena terdapat problematika hukum lain yang timbul setelah pasutri yang bersangkutan melakukan perceraian. Pada umumnya, mereka yang telah bercerai akan memilih untuk melangsungkan perkawinan yang baru dengan pasangan yang baru pula. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada

¹⁰Yohanes Servantus Lon, "Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia", *Jurnal Selat*, Vol.7, No.2, 2020, h.156

beberapa orang yang tidak memilih langkah tersebut. Alih-alih melangsungkan perkawinan yang baru, mereka memilih untuk melakukan rekonsiliasi atau rujuk dengan mantan pasangan yang telah diceraikannya.¹¹

Pilihan untuk melakukan rekonsiliasi atau rujuk itulah yang nantinya akan menjadi suatu problematika hukum tersendiri yang patut untuk dibahas. Problematika yang dimaksud tidak terlepas dari isu hukum mengenai status perkawinan dari pasutri Katolik yang telah melakukan perceraian. Apabila mereka sudah tidak berstatus sebagai suami istri setelah perceraian, maka apa tindakan yang perlu mereka lakukan agar dapat kembali berstatus sebagai suami istri yang sah. Begitu pula jika status perkawinan mereka tetap ada setelah dilakukannya perceraian. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. *Ratio decidendi* dari putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang dilakukan oleh pasutri Katolik dan akibat hukum yang ditimbulkan.
2. Rekonsiliasi bagi pasutri Katolik yang telah bercerai melalui Pengadilan Negeri.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ada 2, yaitu:

1. Menganalisis *ratio decidendi* dari putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang dilakukan oleh pasutri Katolik dan akibat hukum yang ditimbulkan.

¹¹Dokpen KWI, <https://www.dokpenkwi.org/2015/11/05/kasus-perkawinan-Katolik-di-sagki-2015-17-tahun-cerai-lalu-menikahi-orang-yang-sama-6/>, diakses pada 3 September 2021

2. Menganalisis mengenai rekonsiliasi bagi pasutri Katolik yang telah bercerai melalui Pengadilan Negeri.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perceraian dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pasutri yang beragama Katolik.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi yang dapat digunakan oleh para pasutri Katolik yang hendak melakukan perceraian dan rekonsiliasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi para praktisi hukum, khususnya para Hakim dan advokat yang menangani kasus perceraian yang dilakukan oleh pasutri yang beragama Katolik.

Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan problematika hukum yang dihadapi.¹² Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan sumber bahan hukum yang terdiri

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. XIII, Kencana, Jakarta, 2017, h. 60.

dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas pada penelitian ini.¹³

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Statute Approach*, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan serta memahami muatan materi yang terkandung dalam aturan hukum tersebut agar dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan problematika hukum yang dihadapi.¹⁴ Pada penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang akan digunakan untuk menganalisa status perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian yang dilakukan oleh pasutri yang beragama katolik serta upaya hukm yang harus dilakukan jika pasutri tersebut ingin rujuk adalah Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Kitab Hukum Kanonik, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan isu tersebut.
2. *Conceptual Approach*, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti berbagai prinsip hukum dan teori hukum yang relevan yang berasal dari doktrin-doktrin serta pendapat para sarjana yang dapat berguna untuk menyelesaikan isu hukum yang dibahas.¹⁵ Pada penelitian

¹³Bachtiar, *Metode Penemuan Hukum*, Unpam Press, Banten, 2019, h.57

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 142.

¹⁵*Ibid.*, h. 178.

ini yang akan dibahas adalah konsep dan asas yang berkaitan dengan sifat indissolubilitas yang melekat pada perkawinan Katolik.

3. *Case Approach*, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dibahas pada sebuah penelitian hukum.¹⁶ Hal yang menjadi pokok kajian pada pendekatan ini adalah *legal reasoning* atau *ratio decidendi* yang ada pada putusan-putusan yang dikaji.¹⁷ Pada penelitian ini, putusan-putusan yang akan digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang dilakukan oleh pasutri Katolik serta Penetapan Pengadilan Negeri tentang permohonan pembatalan perceraian yang diajukan oleh pasutri katolik yang sudah bercerai.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas.¹⁸ Bahan hukum primer terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

¹⁶Bachtiar, *Op.Cit.*, h.83

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 181.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden

No.96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- j. Al-Kitab Deuterokanonika;
- k. Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*);
- l. Katekismus Gereja Katolik.

Bahan hukum sekunder adalah segala publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk sebagai dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum yang dimaksud adalah buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan karya ilmiah tentang hukum lainnya yang berkaitan perkawinan dan perceraian dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Hukum Kanonik.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, baik yang primer maupun sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dan pencarian data yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum. Bahan hukum yang akan diseleksi berdasarkan isu hukum yang diteliti, yakni dalam bidang hukum perkawinan.

¹⁹*Ibid.*

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang ada pada penelitian ini, baik yang primer maupun yang sekunder akan dianalisis menggunakan interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis merupakan suatu metode penemuan hukum yang dilakukan dengan cara mengaitkan satu peraturan dengan peraturan lainnya.²⁰ Pada penelitian ini, penulis akan menganalisis *ratio decidendi* dari putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang dilakukan oleh pasutri Katolik serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Analisis tersebut akan dilakukan dengan cara mengaitkan antara sifat indissolubilitas pada perkawinan Katolik yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik dengan ketentuan mengenai perceraian yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan.

Penelitian ini juga akan menganalisis mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh pasutri katolik yang telah bercerai jika mereka ingin kembali menjadi suami isri yang sah. Analisis tersebut akan dilakukan dengan cara mengaitkan ketentuan mengenai pembatalan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi dengan ketentuan mengenai sakramen tobat yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik.

Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan ini terbagi dalam empat bab, yang dibagi dengan sistematis sesuai dengan tahapan-tahapannya dan dalam setiap bab tersebut terdapat

²⁰Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum", *Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh, h.12

beberapa sub bab yang menjelaskan permasalahan dalam tesis ini secara sistematis.

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, serta metode yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II membahas rumusan masalah pertama tentang *ratio decidendi* dari putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang dilakukan oleh pasutri Katolik serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Pada bab II ini akan diuraikan tentang adanya sifat indissolubilitas mutlak pada perkawinan Katolik yang *ratum et consummatum* sehingga perkawinan tersebut tidak dapat tercerai. Selanjutnya akan diuraikan mengenai adanya perkawinan yang dapat diputus karena alasan tertentu. Kedua hal tersebut akan dikaitkan dengan *ratio decidendi* yang digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan mengenai perceraian yang diajukan oleh pasutri yang beragama Katolik. Analisis akan dilanjutkan dengan menguraikan akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut dari perspektif Negara dan Gereja Katolik.

Bab III membahas rumusan masalah kedua tentang rekonsiliasi bagi pasutri Katolik yang telah bercerai melalui Pengadilan Negeri. Pada bab III ini akan diuraikan mengenai pembatalan perceraian serta sakramen tobat yang perlu dilakukan oleh pasutri Katolik yang telah bercerai dan ingin berekonsiliasi dengan mantan pasangannya.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian singkat tentang jawaban yang di peroleh atas pembahasan rumusan masalah dalam Bab II dan Bab III. Juga disertakan saran yang berisi masukan dalam rangka memberikan solusi penyelesaian masalah yang dibahas.